



PUTUSAN

Nomor 2707 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SRI MULYATI binti SUPARMAN, bertempat tinggal di RT 10, RW 03, Desa Wono Rejo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

AISYAH binti SUPARMAN atau AISAH binti SUPARMAN, bertempat tinggal di RT 10, RW 03, Desa Wono Rejo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadi Prayitno, S.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Hadi Prayitno, S.H., & *Partners*, beralamat di RT 02, RW 01, Desa Kawak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2022;
Termohon Kasasi;

D a n

1. **SUPARMAN**, bertempat tinggal di RT 10, RW 03, Desa Wono Rejo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadi Prayitno, S.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Hadi Prayitno, S.H., & *Partners*, beralamat di RT 02, RW 01, Desa Kawak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2022;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2707 K/Pdt/2023



2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT c.q. BADAN PERTANAHAN JAWA TENGAH c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JEPARA**, berkedudukan di Jalan K. H. Ahmad Fauzan Nomor 2, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, Jaka Pramono, S.P., M.M., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Hadi Sunaryani, A.Ptnh., dan kawan, Para Aparatur Sipil Negara Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2022;
3. **UMRONAH binti SUPARMAN**, bertempat tinggal di RT 10, RW 03, Desa Wono Rejo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;
4. **AHMAD SOFIK bin SUPARMAN**, bertempat tinggal di RT 10, RW 03, Desa Wono Rejo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;
5. **AHMAD ARDIYANTO bin SUPARMAN**, bertempat tinggal di RT 10, RW 03, Desa Wono Rejo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini Turut Termohon Kasasi V memberikan kuasa kepada Hadi Prayitno, S.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Hadi Prayitno, S.H., & Partners, beralamat di RT 02, RW 01, Desa Kawak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2022;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2707 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jepara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa;
3. Menyatakan tanah sengketa yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 266 atas nama Turut Tergugat I (Suparman) dengan luas 1070 m² yang berlokasi RT 09, RW 03, Desa Wono Rejo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah jalan,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah jalan,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sukarman,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Barijah,merupakan gono-gini atas pernikahan Turut Tergugat dan Almarhumah Munikah;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah sengketa untuk mengosongkan tanah sengketa untuk kemudian dibagi secara adil antara Para Penggugat;
5. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat II lembaga pembuat sertifikat tanah (Badan Pertanahan Nasional) dan lembaga lain yang memproses sertifikat tanah sengketa untuk menghentikan proses pembuatan sertifikat hak milik atas nama Tergugat sebelum dibagi adil dengan Para Penggugat;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar secara sekaligus dan tunai kepada Para Penggugat kerugian-kerugian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) antara bulan Januari dan bulan Februari 2022;
 - b. Kerugian imateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2707 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kelalaiannya tidak melaksanakan keputusan sejak putusan ini diucapkan;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama (*exceptio declinatoire*);
- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jepara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 314/Desa Wonorejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 780/Desa Wonorejo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 190/Desa Wonorejo kepada Suparman (Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi) tanpa adanya pembebanan dan atau bila perlu dengan cara paksa menggunakan alat negara/Kepolisian;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk memohon maaf kepada Para Penggugat Rekonvensi melalui media massa;

Atau:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2707 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai dasar dan alasan tersendiri, kami mohon dapat diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jepara telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Jpa., tanggal 11 Mei 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tentang kompetensi absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp572.500,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 280/PDT/2022/PT SMG., tanggal 16 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Jpa., *juncto* Nomor 280/PDT/2022/PT SMG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 6 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 September 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- Menolak eksepsi Terbanding/Termohon Kasasi dan Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi tentang kompetensi absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jepara berwenang mengadili perkara ini, serta dilanjutkan dalam pembuktian;

Subsidiar:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi V telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang merupakan harta bersama Suparman (Turut Tergugat I) dan Almarhumah Munikah yang merupakan orang tua kandung dari Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena gugatan Para Penggugat tentang kewarisan atau hibah antara orang-orang yang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2707 K/Pdt/2023



beragama Islam, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan karenanya tepat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

- Bahwa terlepas dari pertimbangan diatas, susunan amar putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki karena tidak sesuai dengan template penulisan putusan serta menghilangkan kata “Jepara” pada amar putusan karena berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SRI MULYATI binti SUPARMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SRI MULYATI binti SUPARMAN** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Tinggi Semarang Nomor 280/PDT/2022/PT SMG., tanggal 16 Agustus 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Jpa., tanggal 11 Mei 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Andi Imran Makulau, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota
Ttd./
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Andi Imran Makulau, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2707 K/Pdt/2023